



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 96 /KPTS/III/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2015-2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tumbuh kembangnya seorang anak adalah merupakan tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin keberlangsungan masa depan bangsa maka untuk mewujudkan hal-hal anak dalam kehidupan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa secara baik dan terarah dipandang perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015-2017;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas – tugas dalam Forum anak Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015-2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015-2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Anak;
4. Undang-undang 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak Anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh devisi - devisi dalam Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Forum Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai fungsi sebagai berikut





- a. Menjadikan Forum Anak sebagai Wahana untuk Mempelajari serta Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Komunikasi dan Interaksi Anak Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Menciptakan Kader-kader Perubahan serta Motivator bagi Anak Kabupaten Halmahera Barat;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Berpikir Kritis dan Peka terhadap Fenomena Sosial yang terjadi di Masyarakat;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Meningkatkan Kecintaan terhadap Budaya Daerah dan Nasional;
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Turut Peduli terhadap Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Maret 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Kepala KP3A	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA



3. DIVISI KEROHANIAN DAN PENDIDIKAN





KETUA : PUTRA PELLA YUDHA/PRAMUKA
ANGGOTA : OITHALIA LEREBULAN/PRAMUKA
QUFLUN AMALIA HUSAIN/REMAJA MESJID

4. DIVISI MINAT BAKAT, SENI DAN BUDAYA

KETUA : JHON BOLTUS FARA/POPDA HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : WINDY TJIDA/OSIS SMK IDAMGAMLAMO
HELMI LIKUMAHUA/ADVENT ENGLISH CLUB
DARRYL SIMEON / REMAJA GMIH

5. DIVISI KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

KETUA : ALDY ODE/OSIS
ANGGOTA : MARDATILLA R.S JAFAR/TPQ
IMRAN TIANOTAK/PRAMUKA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Kepala KP3A	 15
Kabag Hukum & Orgs	 15

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H ROBA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 96 /KPTS/III/2015
TANGGAL : 23 Maret 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015-2017

PELINDUNG : BUPATI HALMAHERA BARAT

PENASEHAT : 1. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
2. KETUA DPRD KAB.HALMAHERA BARAT
3. SEKRETARIS DAERAH KAB.HALMAHERA BARAT

PEMBINA : 1. ASS.BID.EKO.PEMB DAN KESRA KAB.HALBAR
2. KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.HALMAHERA
BARAT
3. KASUBAG PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGUATAN KAPASITAS ANAK

TIM FASILITATOR : 1. SAMUEL SANGGELORANG
2. ESDJULIAN TALIWO
3. TARMANTO
4. JUNI MINARTO

KETUA : YUSNI M.ALI/BERSEMI BERSAMA SANITASI(BBS)
WAKIL KETUA : M.RAFLI KODJA/REMAJA MASJID GAMLAMO
SEKRETARIS : RAHMATIA HI KADAM/BERSEMI BERSAMA SANITASI
WAKIL SEKRETARIS : NANI KAMARUDIN/OSIS SMP NEGERI 2
BENDAHARA : LIONTIN A.NAHADING/REMAJA GMIH
WAKIL BENDAHARA : KESIA S.KASOPA/OSIS SMP NEGERI 2

1.DIVISI SOSIALISASI HAK ANAK

KETUA : LIVIE PINKAN LEPE/REMAJA GMIH
ANGGOTA : ANANDA BAYU PRYONO/PRAMUKA
JOSUA HULISELAN/ADVENT ENGLISH CLUB
FLORENSIA KARWUR

2.DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KETUA : MIRANDA PERIA ULEMLEM/PRAMUKA
ANGGOTA : CEVAN O.BAIKOLE/OSIS SMK IDAMGAMLAMO
EUNIKE EVANGELINE/REMAJA GMIH